



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 140 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM / PANITIA PENJUALAN SECARA LELANG ATAS
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Efektivitas dan tertib administrasi penyelenggaraan penjualan secara Lelang atas kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten Konawe Utara, maka perlu membentuk Tim / Panitia penjualan secara Lelang atas kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 339 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, Penjualan barang milik Daerah dilakukan secara Lelang, Kecuali dalam hal tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4685);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: 30 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Konawe Utara
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 43 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: 50 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan: Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari Nomor: S- 1096/WKN.15/KNL.05/2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang hasil penilaian BMD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim/ Panitia Penjualan secara Lelang Atas kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim/ Panitia penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Data Administrasi dan meneliti keadaan fisik Objek Lelang
 - b. Menyusun daftar Objek Lelang dan Dokumen/ Data Dukung Pelaksanaan Lelang.
 - c. Membantu menyiapkan tempat dan segala kebutuhan pelaksanaan lelang
 - d. Melaporkan Hasil pelaksanaan Lelang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan lelang.
- KETIGA : Tim/Panitia penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan oleh Tenaga Ahli dan atau Pejabat lelang dengan tugas sebagai berikut :

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan melaksanakan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat risalah Lelang;
- c. Menyerahkan dokumen / Risalah lelang kepada pemenang lelang setelah semua kewajiban pemenang lelang dipenuhi;
- d. Melaporkan pelaksanaan lelang kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;

KE'EMPAT : Semua biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA BKAD Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : W a n g g u d u,
Pada Tanggal : 1210 MARET 2022

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 140 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PENJUALAN SECARA
LELANG ATAS KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA.

NO	NAMA / JABATAN	Kedudukan Dalam Tim	KET
1	2	3	4
1	Drs. H.M.KASIM PAGALA, M.Si/Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah	
2	Ir. MARTHEN MINGGU, SP., M.Si,IPM/Kepala BKAD Kab. Konawe Utara	Penanggung Jawab	
3	RURY KURNIAWAN, S.Sos., M.Ap/ Kepala Bidang Aset BKAD Kab. Konawe Utara	Ketua	
4	ADONAN, SE., M.Si/ Sekretaris BKAD Kab. Konawe Utara	Sekertaris	
5	AMRUN ,SP.,MM/ Inspektur Kab. Konawe Utara	Anggota	
6	RAM ASYUR SUPU, SH/ Kabag Hukum Kab. Konawe Utara	Anggota	
7	ASHAR HARUN, SE/ Kasubid Inventariasi BKAD Kab. Konawe Utara	Anggota	

Ditetapkan di : W a n g g u d u,
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

 **BUPATI KONAWE UTARA** 9


H. RUKSAMIN 21